ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PENERAPAN STANDARISASI PRODUK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI
Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Oleh

Moh. Ubaidillah

NIM. C02212028

PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S2016/m/026
K S. 2016 026 m	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Surabaya

GUNNER'S COPY CENTRE
JL. JEMUR WONOSARI LEBAR NO 91
081515173338

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Moh. Ubaidillah
NIM	: C02212028
Fakultas/ Jurusan/ Prodi Judul Skripsi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	: Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Penerapan Standarisasi Produk Dalam Undang-Undang no. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Juli 2016
Saya yang menyatakan,

Moh. Ubaidillah
NIM. C02212028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Ubaidillah NIM. C02212028 dengan judul *"Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penerapan Standarisasi Produk Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur"*, ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juli 2016
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M. Ag.
NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Ubaidillah NIM. C02212028 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M. Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji II,

Prof. Dr. Abd Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji III,

Sukamto,SH, MS
NIP. 196003121999031001

Penguji IV,

Moh. Hatta, MHI
NIP. 197110262007011012

Surabaya, 15 Agustus 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Sekretariat: Jl. Jendral Achmad Yani 117 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
Email: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagian civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. UBAIDILLAH
NIM : C02212028
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH/MUAMALAH

E-mail address : vanzaveera@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiyah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PENERAPAN STANDARISASI PRODUK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Agustus 2016

Penulis

(M. Ubaidillah)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Penerapan Standarisasi Produk Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.". Skripsi ini merupakan penelitian untuk menjawab pertanyaan, 1) bagaimana Penerapan Standarisasi Produk Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Standarisasi Produk Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan eksploratif. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan tentang penerapan standarisasi produk di disperindag jawa timur, kemudian dianalisis dengan Hukum Islam yakni *maṣlaḥah mursalah* terhadap Penerapan Standarisasi Produk Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Dari hasil penelitian, peneliti memperoleh informasi mengenai penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur merupakan sebuah alur dari pelaksanaan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan disperindag sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan aturan ini. Walaupun aturan ini tidak ada dalam dalil al-Quran dan Hadist tapi aturan ini didakan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. telah sesuai dengan syarat *maṣlaḥah mursalah*.

Seharusnya penerapan SNI memihak kepada pengusaha kecil yang memasarkan atau membuat produk yang belum terstandarisasi karna pengurusan sertifikasi sebuah produk agar memperoleh label SNI cukup rumit untuk pengusaha kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM . 21

A. Pengertian Maṣlaḥah Al-Mursalah 21

B. Jenis-Jenis Maṣlaḥah Al-Mursalah..... 27

C. Status Hukum Maṣlaḥah Al-Mursalah..... 30

BAB III PENERAPAN STANDARISASI PRODUK DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR..... 39

A. Gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 35

B. Penerapan Standarisasi Produk 43

1. Pengertian Standarisasi Produk 43

2. Produk wajib ber- SNI 40

3. Tujuan SNI 44

4. Pelanggaran Terhadap Produk SNI 45

5. Akibat pelanggaran produk SNI 47

6. Manfaat SNI 49

C. Penerapan SNI oleh Disperindag Jawa Timur 50

D. Prosedur Pengajuan Sertifikasi SNI …….. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP PENERAPAN STANDARISASI PRODUK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR..... 55

A. Penerapan Standarisasi Produk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur 55

B. Analis Maṣlaḥah Mursalah terhadap Penerapan Standarisasi Produk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. 64

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang no 7 tahun 2014 memberikan ketentuan dasar dan umum antara lain dalam perdagangan domestik (dalam negeri) dan internasional, standardisasi barang dan jasa, perdagangan melalui sistem elektronik, dan pengembangan usaha kerjasama, skala kecil, mikro dan menengah. Menerapkan ketentuan tentang berbagai hal yang diatur dalam UU dan juga berbagai peraturan Pemerintahan. Undang- undang ini disahkan sebagai pengganti Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Pada penjelasan pasal 32 Undang-undang no 7 tahun 2014 disebutkan bahwa kriteria produk atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib. [1] ini menunjukkan betapa pentingnya standarisasi produk dalam dunia perdagangan pada saat ini. Untuk menjaga hak konsumen dan melindungi pelaku usaha dari persaingan yang tidak sehat

Pada era perdagangan bebas memungkinkan arus barang atau jasa dapat masuk ke semua negara dengan bebas, sehingga berbagai macam jenis produk akan banyak beredar di pasaran. Jawa Timur sebagai wilayah yang berbasis pertumbuhan ekonomi yang

[1] Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

signifikan dan semakin menjamurnya industri juga menghadapi arus keluar masuk produk industri.

Semakin beragamnya produk barang yang dihasilkan oleh produsen tentunya diperlukan suatu sarana informasi yang tepat dan benar agar hal ini tidak merugikan pihak konsumen. Salah satu bentuk informasi adalah jaminan mengenai mutu atas produk yang dikonsumsinya.

Diterapkannya pasar bebas pada dasarnya dibutuhkan adanya kesiapan bagi para produsen di dalam menghasilkan dan memasarkan produknya apakah sudah memenuhi kualitas mutu yang dikehendaki oleh pasar tersebut. Syarat minimal adalah adanya standarisasi dan sertifikasi pada produk barang yang dihasilkan dan dipasarkannya.

Produk yang beredar di pasaran harus sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Apalagi berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup atau pertimbangan ekonomis, dan lebih ditujukan kepada perlindungan konsumen.

Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Perumusan SNI berlandaskan hukum pada UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi "WTO (*World Trade Organization*) *Code of good practice*" dimana pengembangan SNI harus memenuhi sejumlah norma[2] yakni:

1. *Consensus and impartiality* (konsensus dan tidak memihak): Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
2. *Effectiveness and relevance*: Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. *Coherence*: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
4. *Development dimension* (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Penetapan pemberlakuan SNI dilakukan untuk kesehatan, keamanan, keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, persaingan usaha yang sehat, peningkatan daya saing, dan atau peningkatan efisiensi serta kinerja industri.

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian

[2] https://Id.m.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia (6 juni 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib.

Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengkoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu.

Suatu produk yang sudah memenuhi standar akan diberikan Sertifikasi Produk dan biasanya hal itu ditempatkan atau dimunculkan pada produknya ataupun pada kemasannya. Suatu produk yang sudah memiliki Sertifikasi Produk memberikan jaminan terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut.

Karena sertifikasi atas suatu produk itu baru diberikan setelah melalui pengujian dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tentang penstandaran. Dengan kata lain, kepercayaan konsumen atas produk yang akan dikonsumsinya terletak pada ada atau tidaknya bukti sertifikasi pada produk tersebut, salah satu bentuk suatu produk telah memenuhi penstadaran adalah berlabel SNI.

Sertifikasi merupakan kelanjutan dari proses standarisasi, yang sekaligus merupakan bentuk pengakuan formal yang merupakan bukti atau jaminan bahwa suatu produk telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diproses sesuai dengan standar yang telah disyaratkan guna memenuhi kualitas mutu tertentu.[3]

Hal tersebut di atas sejalan dengan tujuan umum syariat Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemashlahatan di akhirat. Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam surat *al-Anbiyā* ayat 107 yang berbunyi :[4]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya : "dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

Syariat Islam adalah seperangkat pranata aturan yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dalam tatanan vertikal telah diatur hukum-hukum yang bersifat *ta'abbudī*, sebagaimana tata cara shalat, puasa, haji dan zakat.[5]

maṣlaḥah mursalah merupakan pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dalam hal muamalat. *maṣlaḥah* sendiri tidak dijelaskan dalam al-Qur'an mengenai dalil yang mengaturnya dan dalam *hadis* dan *ijma'* pula tidak ada kata-kata yang mendukung ataupun menolaknya *maṣlaḥah* sebagai metode istimbat hukum Islam.

---

[3]Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, *Cet 1*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2003), 154.

[4] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al Huda Gema Insani, 2002), 243.

[5]Said Agil Husin al-Munawar, *Membangun Metodologi Usḥul Fiqh*, (Jakarta: Ciputar Press, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *ijtihad*, adalah sesuatu yang *rājih*, sesuai dengan keabadian syari'at dalam mengikuti perkembangan kebutuhan manusia sepanjang jaman dan dalam kondisi apapun, serta merupakan tindakan yang ditempuh para sahabat Rasulullah saw dalam menegakkan syari'at dan memberi fatwa. seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutib oleh Abdul Wahab Khalaf, yaitu:

"Diantara umat Islam ada yang berlebihan dalam memelihara *maṣlaḥah* umum, maka mereka menjadikan syari'at sebagai hal terbatas yang tidak bisa sejalan menurut kemaslahatan hamba yang memerlukan pada lainnya. mereka telah menghalangi dirinya untuk menempuh jalan yang benar berupa jalan kebenaran dan keadilan. Adapun mereka yang melampaui batas sehingga membolehkan sesuatu yang dapat memudahkan syari'at Allah dan menimbulkan kejahatan yang kejam dan kerusakan yang dasyhat".[6]

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di era modern ini maka diperlukan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah guna menjaga kemaslahatan secara umum. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang mengenai Standar Nasional Indonesia. SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.[7] Tujuan dari Undang-undang ini adalah bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna[produksi, mutu barang, jasa,proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku

---

[6] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Usḥul Fiqh penerjemah Noer Iskandar al Barsany,* Cet 8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

[7] Undang-undang No. 7 Tahun 2014 pasal 32 tentang Perdagangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup.[8]

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2014, undang-undang perdagangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengatur dan pengawas regulasi SNI di dunia industri dan perdagangan. Segala kebijakan dan sanksi juga dibawah wewenag dari kementerian ini. Undang-undang no 7 tahun 2014 juga memuat tentang SNI di bidang produk dan jasa. Penelitian ini memilih untuk memfokuskan pada penerapan SNI pada produk di dinas perdagangan Jawa Timur.

Tujuan *maṣlaḥah mursalah* adalah menjaga kemaslahatan bagi manusia. Begitu juga dengan standarisasi produk dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam dunia perdagangan. Kaitannya antara standarisasi produk dengan *maṣlaḥah mursalah* terdapat dalam tujuan yang terkandung yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan bila produk yang beredar di pasar mempunyai kualitas yang sama dan sesuai.

Dinas perindustrian dan perdagangan Jawa Timur sebagai instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam pengawasan dan penerapan standarisasi produk. Dengan melihat besarnya perdagangan baik ekspor maupun impor yang ada di jawa timur, penerapan standarisasi pada produk yang beredar di lapangan dianggap sangat perlu. Apalagi dengan semakin membanjirnya produk ekspor yang sering tidak sesuai dengan SNI seperti produk helm, alat-alat elektronik, pompa air dan lain-lain. Selain perlindungan konsumen, juga diperlukan untuk menciptakan persaingan sehat antara para

[8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku perdagangan. Juga diperlukan sebuah usaha dari dinas perindustrian dan perdgangan untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) agar bisa menghasilkan dan menjual produk yang sesuai dengan SNI.

Oleh karena itu penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Penerapan Standarisasi Produk Dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari Permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penerapan standarisasi pada semua jenis produk
2. Pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi pada semua jenis produk
3. Bentuk standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014
4. Analisis*maṣlaḥah mursalah* terhadap penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014.

Agar pokok permasalahan diatas lebih terarah terhadap penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014, maka batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan pada penelitian ini agar lebih fokus dan operasional, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014 Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014 Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangana atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[9] Dari hasil pencarian penulis, masih sedikit penelitian yang mengangkat tema penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014. Berikut penelitian sebelumnya yang peneliti dapatkan:

1. Muhammad Kholiq dalam skripsinya yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM Di Kota Semarang)". Penelitian tersebut membahas tentang hukum produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal dan mengapa produk makanan dan minuman olahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Semarang belum bersertifikat halal. Hasil penelitian yang penulis lakukan pada

[9]Tim Penyusun, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa IKM di Kota Semarang menunjukkan ada beberapa alasan dan faktor yang mempengaruhi mengapa produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal antara lain karena sosialisasi dan informasi sertifikat halal belum sampai kepada IKM, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sertifikasi halal, lemahnya kondisi ekonomi perusahaan dan biaya sertifikasi halal menjadi beban bagi IKM karena menambah biaya produksi, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk dan sertifikat halal, peraturan pemerintah belum terealisasi dengan baik sehingga pelaksanaan sertifikasi halal masih bersifat sukarela.[10]

2. Arip Kurniawan dalam skripsinya yang berjudul "Pengaruh Penerapan Standar ISO 9001 Terhadap Kualitas Produk". Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana penerapan standar ISO 9001 terhadap kualitas produk PT. Trisula Textile Industries. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan standar ISO 9001 berpengaruh signifikan terhadap kualitas produk, hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan penerapan standar ISO 9001 dengan kualitas produk berada pada kategori sedang .[11]
3. Widyastutik dan Reni Kristina Arianti dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Strategi Kebijakan Mutu Dan Standar Produk Kayu Lapis Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Ekspor". Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana daya saing kayu lapis Indonesia sebagai produk ekspor yang ditetapkan pengawasan mutunya secara wajib strategi peningkatan standar dan mutu kayu lapis

---

[10] Muhammad Kholiq, "Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM Di Kota Semarang)" (Skripsi-IAIN Walisongo, Semarang, 2010).

[11] Arip Kurniawan, "Pengaruh Penerapan Standar ISO 9001 Terhadap Kualitas Produk" (Skripsi-UI, Jakarta, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rangka peningkatan daya saing. Hasil penelitian mengemukakan strategi pertama dalam rangka peningkatan standar dan mutu produk ekspor kayu lapis adalah meningkatkan fasilitasi untuk mengurangi hambatan terkait biaya dalam rangka peningkatan mutu dan standar ekspor.[12]

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah*Terhadap Penerapan Standarisasi Produk Dalam UU No. 7 Tahun 2014" yang membahas tentang penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014, adapun persamaannya dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai standarisasi sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dan objeknya. Maka pembahasan ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥahmursalah* terhadap penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

[12] Widyastutik dan Reni Kristina Arianti, "Analisis Strategi Kebijakan Mutu Dan Standar Produk Kayu Lapis Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Ekspor"(Jurnal Agribisnis, Indonesia, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoretis
   a. Hasil pengetahuan ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam bidang*mu'āmalah* khususnya tentang penerapan standarisasi produk.
   b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi yang membutuhkan pustaka mengenai standarisasi produk.
2. Secara Praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau masukan yang penting bagi pembaca mengenai standarisasi produk.
   b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi peneliti selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalah pahaman dan perbedaan persepsi pembaca dalam memahami arti dan judul ini, maka penulis memandang perlu untuk menjabarkan secara jelas tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, maksud dari judul tersebut diantaranya :

1. *Maṣlaḥah Mursalah*

   Segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan atau *mafsadat* yang sesuai dengan *maqhasid syariah* yang tidak disebutkan dalam dalil al-quran dan hadist.

2. Penerapan Standarisasi Produk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu penerapan aturan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dalam proses penentuan spesifikasi suatu produk (ukuran, bentuk, karakteristik dan lainnya) sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2014.

3. Undang-Undang

Yaitu ketetapan hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya mengenai standarisasi produk.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*"field research")* dengan pendekatan deskriptif analisis.

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang yang telah disebutkan, maka yang akan dikumpulkan meliputi :

a. Hasil wawancara dengan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur,
b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Indonesia,
c. Data statistik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tentang penerapan standarisasi produk,
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional.

2. Sumber Data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakandua sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pejabat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah yakni Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Pedagang sebagai pelaku dalam pemasaran produk. Konsumen atau pembeli yang menggunakan produk yang dijual di pasaran.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber dari bahan bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian.[13] Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah.
2) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah.
3) A. Faishal Haq, Usḥul Fiqh.
4) Said Agil Husin Al-Munawar, Membangun Metodologi Ushul Fiqh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[14] Pengumpulan data ini umumnya menggunakan teknik :

a. Observasi (Pengamatan).

Peneliti telah melakukan pengamatan secara langsung mengenai penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014.

b. *Interview* (Wawancara).

Peneliti telah melakukan wawancara kepada pejabat daerah yakni Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

---

[13]Ibid.

[14]Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Peneliti telah melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan data mengenai penerapan standarisasi produk pada perdagangan.

4. Teknik Pengolahan Data.

Untuk memudahkan analisis, maka diperlukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Organizing*

Organizing adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[15] Yakni menyusun dan mensistematika data-data tentang penerapan standarisasi produk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014.

b. *Editing*

Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut.[16] Yakni memeriksa kembali data-data tentang penerapan standarisasi produk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014.

c. *Coding*

Coding adalah kegiatan mengklafikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.[17] Yakni mengklarifikasi dan memeriksa data kembali mengenai penerapan standarisasi produk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014.

---

[15]Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),89.

[16]Ibid., 97.

[17]Ibid.,99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Data di analisis dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan bagaimana bentuk kebijakan SNI, dan dengan kacamata hukum menganalisis setiap fakta yang dikemukakan.

Namun demikian, tidak menuntut kemungkinan dalam beberapa bagian penelitian ini juga bisa bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan SNI pada produk yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori (*eksplanatori*). Teori hukum yang ada dan dibantu dengan teori sosial yang relevan dijadikan sebagai bekal untuk menggambarkan dan menjelaskan kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan produk ber-SNI, kemudian berupaya menemukan pola dan alternatif terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menerbitkan setiap kebijakan yang terkait dengan penerarapan produk ber-SNI. Sehingga diharapkan pola yang ditawarkan diharapkan mampu memberikan solusi bagi pihak-pihak yang terkait. Kemudian dianalisis menggunakan analisis *maṣlaḥah mursalah* sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab satu diuraikan tentang permasalahan secara umum yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab dua membahas tentang teori yang mendukung dalam penelitian yaitu teori *maṣlaḥah mursalah* yang meliputi pengertian, macam-macam, pendapat para ulama', kedudukan dalam penggalian hukum Islam, standarisasi produk.

Bab tiga membahas tentang data yang akan memaparkan tentang hasil wawancara dengan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Serta data statistik tentang penerapan Standarisasi Nasional Indonesia di Jawa Timur.

Bab empat membahas tentang hasil dan pembahasan yang akan mengemukakan tentang bentuk penerapan Standarisasi Nasional Indonesia dalam UU No. 7 Tahun 2014 dan analisis*maṣlaḥah mursalah*terhadap penerapan SNI dalam UU No. 7 Tahun 2014.

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dilengkapi dengan saran-saran, selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM

A. Pengertian *Maṣlaḥah Al-Mursalah*

Kata *"maṣlaḥah"* berakar pada *al-aṣlu*, ia merupakan bentuk maṣ*dar* dari kata kerja *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *ṣaraf* (morfologi), kata "*maṣlaḥah*" satu pola dan semakna dengan kata manfa'ah. Kedua kata ini (*maṣlaḥah* dan *manfa'ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'maslahat' dan 'manfaat'.[1]

Dari segi bahasa, kata *al-maṣlaḥah* adalah seperti *lafaz al-manfa'at*, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat maṣdar yang sama artinya dengan kalimat al-ṣalaḥ seperti halnya lafaz al-manfa'at sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maṣlaḥah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-maṣāliḥ*. Sedangkan arti dari manfa'at sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata manfa'at sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.[2]

Prof. DR. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh" menjelaskan arti maṣlaḥah al-mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang

---

[1] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

[2] Muḥammad bin 'Alī Al-Shaukānī, *Irshād al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq Al-Ḥāq min' Ilmi Al-Uṣūl*, Jilid 2 (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada *'illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan maṣlaḥah al-mursalah. Tujuan utama *maṣlaḥah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.[3]

Menurut ahli *ushul fiqh*, *maṣlaḥah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maṣlaḥah al-mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.[4]

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. *Maslahat* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu

---

[3] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

[4] Sayfuddīn Abī Ḥasan Al Amīdī, *Al-Aḥkām fī usūl al-Ahkām, Juz 3* (Riyad: Muassasah AlHalabī, 1972), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.[5]

Adapun dalil tentang ke-*hujjah-an maṣlaḥah al-mursalah* adalah sebagai berikut:[6]

1. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* maka tidak dapat mengatur permasalahanpermasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
2. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan maṣlaḥah almursalah, yakni dari para Sahabat, para *Tabi'in* dan para *mujtahid*. Mereka menggunakan maṣlaḥah al-mursalah untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan *muṣḥaf-muṣḥaf* lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil maṣlaḥah almursalah yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah :

1. Hendaknya *maṣlaḥah al-mursalah* digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.
2. Hendaknya *maṣlaḥah al-mursalah* digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus.
3. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh *Nash* atau *Ijma*'.[7]

---

[5]Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

[6] Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul..., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana yang tertuang dalam kitab karangan Abu Zahrah yang berjudul "*Ushul fiqh*" menjelaskan bahwa syarat-syarat maṣlaḥah al-mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah:

1. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah. Sementara maṣlaḥah al-mursalah* sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil *Qaṭ'īyyah.*
2. Hendaknya *maṣlaḥah al-mursalah* dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila *maṣlaḥah almursalah* ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.
3. Hendaknya menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmannya menyebutkan, yang artinya "Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit" .[8]

Terkait beberapa golongan yang tidak mau menggunakan maṣlaḥah al-mursalah sebagai landasan dan pijakan dalam menetapkan hukum, Alasannya sebagaimana berikut :

---

[7] Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), 14

[8] Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul..., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sesungguhnya syariat Islam sudah cukup mengatur setiap permasalahan manusia dengan petunjuk yang dihasilkan dari *Qiyās*.
2. Sesungguhnya hukum *syara'* sudah dapat menetapkan kepastian akan sebuah kebenaran.
3. Sesungguhnya *maṣlaḥah al-mursalah* tidak dapat mendatangkan dalil yang khusus, yang dalam keadaannya *maṣlaḥah al-mursalah* itu hanya semacam kesenangan yang sesuai dengan keinginan.
4. Penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* tersebut merupakan tindakan yang tidak berpedoman pada *Nash,* sehingga akan mendatangkan atau mengakibatkan kedzaliman pada manusia, sebagaimana yang dijalankan penguasa-penguasa yang dzalim.
5. Apabila *maṣlaḥah al-mursalah* diambil dengan alasan apa adanya, pasti akan membawa perbedaan baik perbedaan suku, daerah atau dalam perkara yang sama. Hal ini tentu akan menciptakan dualisme solusi hukum yang berlawanan. Satu daerah memandang satu perkara diharamkan sementara daerah lain memandang boleh karena ada manfaatnya. Ini jelas tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum *syara'* yang bersifat abadi dan diperuntukkan bagi semua manusia.[9]

B. Jenis-Jenis Maṣlaḥah Al-Mursalah

Menurut teori *ushul fiqh*, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

---

[9] A. Faishal Haq, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Maṣlaḥah Al-Mu'tabarah*, *Maṣlaḥah al-mu'tab*arah yakni *al-maṣlaḥah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil *(Nash)* yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa maslahah jenis ini merupakan *ḥujjah shar'iyyah* yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis al-maṣlaḥah ini ialah aplikasi qiyās. Sebagai contoh, di dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 222 Allah SWT berfirman,[10]

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri[137] dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci[138]. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."*

Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa isteri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.

2 *Maṣlaḥah Al-Mulghāh Maṣlaḥah al-mulghāh* merupakan *al-maṣlaḥah* yang tidak diakui oleh *syara'*, bahkan ditolak dan dianggap *bāṭil* oleh *syara'*. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan

[10] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (*Jakarta: Al Huda Gema Insani, 2002), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung al-maṣlaḥah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga *almaṣlaḥah* yang seperti inilah yang disebut dengan *al-maṣlaḥah almulghāh*.

3. *Maṣlaḥah al-mursalah Maṣlaḥah al-mursalah* yaitu *al-maṣlaḥah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap *batil* oleh *syara'*, akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidahkaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.[11]

   Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh *syara'*. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *taṣarruful imām 'alā al-ra'iyyah manūṭun bil al-maṣlaḥah.* Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan *shar'iyyah*, yakni maṣlaḥah *almursalah*.[12]

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* (tendensi) dalam menetapkan hukum, maṣ*laḥ*ah terbagi menjadi tiga macam :[13]

1. *Maṣlaḥah Ḍarūriyat Maṣlaḥah Ḍarūriyat* merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya unsur

---

[11] Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan Al-Jīzānī, *Mu'ālim Uṣūl Al-Fiqh* (Riyāḍ: Dār Ibnu Al-Jauzī, 2008), 235.

[12] Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, 129.

[13] Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan Al-Jīzānī, *Mu'ālim Uṣūl...*, 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama dan dunia. Keberadaan *maṣlaḥah dharuriyat* ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya dan merupakan unsure terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya.

2. *Maṣlaḥah Ḥājiyat Maṣlaḥah Ḥājiyat* adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. *Maṣlaḥah Ḥājiyat* jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.[14] Contoh sederhana dari *maṣlaḥah ḥājiyat* yaitu Allah SWT telah memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah dikhususkan terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh sehingga mereka mengalami kesulitan apabila melakukan ibadah secara normal, dalam hal ini *menjama'* serta *mengqashar* salat lima waktu.
3. *Maṣlaḥah Taḥsiniyat Maslahah Taḥsiniyat* adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Dengan memenuhi maṣlaḥah ini, seseorang dapat menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi *maṣlaḥah* ini tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan antar sesama manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia.

---

[14] Ibid., 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Status Hukum *Maṣlaḥah Al-Mursalah*

Menurut para ulama *uṣūl,* sebagian ulama menggunakan istilah maṣlaḥah al-mursalah itu dengan kata *al-munāsib al-mursal.* Ada pula yang menggunakan al-istiṣlāḥ dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlāl al-mursal.* Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbedabeda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar *maṣlaḥah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

1. Melihat *maṣlaḥah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *maṣlaḥah al-mursalah.*
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara' (al-waṣf al-munāsib)* yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan *syara*', antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munāsib al-mursal.*
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu maṣlaḥah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakui sah oleh salah satu bagian tujuan *syara'*. Proses seperti ini dinamakan *istiṣlāh* (menggali dan menetapkan suatu maṣlaḥah).[15]

Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah *maṣlaḥah al-mursalah*. Istilah ini yang paling terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua, dipakai istilah al-munāsib al-mursal. Istilah tersebut digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi (Al-Qāḍī Al-Baiḍāwī: 135). Untuk segi yang ketiga dipakai istilah al-istiṣlāh yang dipakai oleh Imam Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa* (Al-Ghazali: 311) atau dipakai istilah *al-istidlāl al-mursal*, seperti yang dipakai oleh Al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwāfaqat* (*Al-Muwāfaqāt* Juz I :39).[16]

Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori *Maṣlaḥah al-mursalah* bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat hukum karena pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imrān : 191.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya

---

[15] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 118.

[16] Abī Isḥāq Al-Shātibī, Al-Muwafaqat..., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.[17]

Perbedaan Pendapat Para Ulama Terkait Teori *Maṣlaḥah al-mursalah* dan Kaidah *Fiqhiyyah* Terdapat perbedaan pandangan di antara beberapa ulama ahli ushul fiqh terkait maṣlaḥah al-mursalah. Akan tetapi pada hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan *syara'* secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Berikut adalah beberapa *ulama'* yang berselisih pendapat dalam menanggapi hakikat dan pengertian *maṣlaḥah al-mursalah* :

1. Abu Nur Zuhair dalam pendapatnya mengatakan bahwa *maṣlaḥah almursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara'*. (Muhammad Abu Nur Zuhair, IV : 185).
2. Abu Zahrah mendefinisikan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai suatu maslahah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah SWT) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. (Abu Zahrah : 221).
3. Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap maslahah yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara' yang diketahui dari Al-Quran, *As-Sunnah* dan *Ijma'*, tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode qiyās, maka dipakailah maṣlaḥah al-mursalah. Dari pernyataan Imam Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah al-mursalah (istiṣlāḥ)* menurut

[17] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangannya ialah suatu metode *Istidlāl* (mencari dalil) dari Nash *syara'* yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap *Nash syara'*, tetapi ia tidak keluar dari *Nash syara'*. Menurut pandangannya, *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan *hujjah qaṭ'iyyat* selama mengandung arti pemeliharaan maksud syara', walaupun dalam penerapannya *ẓanni.* Sehingga Al-Ghazali menegaskan kembali bahwa jika *al-maṣlaḥah almursalah* ditafsirkan untuk pemeliharaan maksud syara' maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk berselisih dalam mengikutinya, bahkan wajib meyakini bahwa maslahah seperti itu adalah *hujjah* agama.

4. Asy-Syatibi, salah seorang ulama mazhab Maliki mengatakan, *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti *Nash* khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*. Prinsip yang dimaksud tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan *syara'* yang *qaṭ'ī* . Adapun kesimpulan dari pendapat Imam Asy-Syatibi terkait *maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu :
   a) *Maṣlaḥah al-mursalah* adalah suatu maslahah yang tidak ada *Nash* tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan *syara'*.
   b) Kesesuaian *maslahah* dengan *syara'* tidak diketahui dari satu *dalil* dan tidak dari *Nash* yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan Nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum *qaṭ'ī* walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan *qaṭ'ī* . [18]

5. Imam Malik memberikan gambaran yang lebih jelas tentang *maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu suatu maslahah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil *syara'* yang

---

[18] Abī Muḥammad Izzuddīn Abdul Azīz, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, Juz 1* (Beirūt: Al-Muassasaḥ Al-Rayyān, 1990), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *ḍarūriyat* (primer) maupun *ḥājiyat* (sekunder). (*AlI'tisham*, juz 2 : 1229).[19]

Perselisihan pendapat tentang kehujjahan *maṣlaḥah al-mursalah* yang dijadikan sumber hukum oleh kalangan para ulama memicu perhatian para ulama ahli *ushul fiqh* untuk mengkaji teori *fiqh* tersebut lebih lanjut. Beberapa pendapat para ulama yang dianggap paling kuat adalah sebagai berikut :

1. *Al-Qāḍī* dan beberapa ahli fiqh lainnya menolak kehujjahan maṣlaḥah al-mursalah menjadi sumber hukum Islam dan menganggap sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya.
2. Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya menjadi sumber hukum Islam secara mutlak.
3. Imam Asy-Syafi'i dan para pembesar golongan Hanafiyyah memakai *maṣlaḥah al-mursalah* dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang *sahih*. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum yang sahih. Hal ini senada dengan pendapat Al-Juwaini.
4. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa bila kecocokannya itu ada dalam tahap *taḥsin* atau *tazayyun* (perbaikan), tidaklah dipakai sampai ada dalil yang lebih jelas. Adapun bila neraca pada martabat penting maka boleh memakainya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Beliaupun berkata, jangan sampai para mujtahid menjauhi untuk melaksanakannya. Namun pendapatnya berbeda-beda tentang derajat pertengahan, yakni martabat kebutuhan. Dalam kitab *Al-Mustashfa*, Imam Ghazali

---

[19] Abī Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad At-Tilmisānī, *Miftāḥ Al-Wuṣūl* (Beirūt: Muassasaḥ AlRayyān, 2003), 752.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak maṣlaḥah al-mursalah, namun dalam kitab *Syifā'u al-Ghalīl* , Imam Ghazali menerimanya. (*Al-Mustashfa* I : 141).[20]

Selain istilah ushul fiqh, istilah lain yang harus dipahami adalah istilah *qawāid al-fiqhiyyah*. Istilah *qawāid al-fiqhiyyah* dalam pemahaman Ahmad Muhammad Al-Syafi'i dipahami sebagai hukum-hukum yang bersifat menyeluruh *(kulli)* yang dijadikan jalan untuk tercipta darinya hukum-hukum juz'i. [21] Hal senada juga di sampaikan oleh 'Ali bin Muhammad al-Jurjani yang menyatakan bahwa kaidah adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang meliputi semua bagian-bagian kecil yang lebih terperinci *(al-Juz'iyyat)*.[22] Dalam dua perspektif ini dapat dipahami bahwa *kaidah fiqh* merupakan sebuah kaidah besar yang mampu menghasilkan hukum-hukum *fiqh* dalam beragam bentuk.

Ilmu *qawā'id al-fiqh* dipahami sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang kumpulan dari kaidah-kaidah hukum *syara'* yang dikembalikan pada sebuah istilah umum yang diketahui oleh sebagian besar kalangan. Kaidah *kulliyyah fiqhiyyah* adalah kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah *fiqh* yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum pada setiap peristiwa fiqh, baik yang ditunjuk oleh *Nash* yang *sharih* (jelas) maupun yang belum ada hukumnya.[23]

Kaidah *Kulliyyah Fiqhiyyah* ini tidak lain adalah prinsip-prinsip umum yang harus menampung kebanyakan dari bagian-bagian *(Juz'iyyah)* yang terperinci. Oleh karena itu, walaupun kaidah ini berjumlah 5 (lima), tetapi dapat dijadikan alat untuk

---

[20] Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazalī, *Al-Mustashfa, Juz 2* (Beirut: Dār Al-Fikr, 2013), 317.

[21] Aḥmad Muḥammad Al-Syāfi'ī, *Uṣūl al-Fiqh Al-Islāmī* (Kairo: Muassasaḥ Thaqafah AlIslāmiyyah, 1983), 04.

[22] Alī bin Muḥammad Al-Jurjanī, *Kitāb al-Ta'rifāt* (Jiddāh: al-Haramayn, t.t.), 171.

[23] Ach. Fajruddin Fatwa, *Usul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memecahkan masalah-masalah yang sangat banyak, terutama masalah yang kontemporer. Imam 'Izzuddin bin Abd. Al-Salam mengatakan bahwa seluruh masalah fiqh hanya dikembalikan kepada *"dar'u al-mafāsid"* (menolak segala yang merusak) dan *"Jalb al-maṣāliḥ"* (mendatangkan kemaslahatan). Bahkan, ada yang mengembalikan masalah-masalah fiqh itu hanya kepada kaidah *"Jalb alMaṣāliḥ "* (mendatangkan segala kemaslahatan), yang di dalamnya sudah terkandung *"dar'u al-mafāsid'* (menolak segala kerusakan).[24]

Al-Qadhi Abu Sa'id mengatakan, bahwa ulama Syafi'iyyah mengembalikan seluruh ajaran al-Syafi'i ke dalam 5 (lima) kaidah :

1. Seluruh urusan bergantung tujuannya
2. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguraguan
3. Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan
4. Seluruh bahaya harus dihilangkan/disingkirkan
5. Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum

Jumhur ulama, ulama Syafi'iyyah dan ulama *Mutakallimin* yang juga diikuti oleh *ulama al-Dhahir* kecuali Ibnu Hazm, berpendapat bahwa dalam meniadakan hukum juga diharuskan adanya dalil. Mereka mengatakan bahwa dalam meniadakan suatu hukum itu sama dengan menetapkan suatu hukum, yakni harus ada dalil. Pendapat demikian ditentang oleh Imam as-Syaukany di dalam kitabnya yang berjudul *"Irsyād al-Fuhūl Ila Tahqīq al-Haq min Ilmi alUshūl"* beliau mengatakan bahwa dalam meniadakan suatu hukum tidak memerlukan dalil sebab pada dasarnya sesuatu itu tidak ada pula.[25]

---

[24] Ibid., 147.

[25] Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Irshād al-Fuhūl*..., 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menetapkan hukum, para ulama tidak jarang menyandarkan ketetapan argumentasi hukumnya pada kaidah-kaidah hukum atau lebih dikenal sebagai kaidah *fiqhiyyah*. Berikut adalah kaidah tambahan yang oleh para ulama fiqh juga dibuat sandaran argumentasi hukum, yaitu:

1. *Yalzamu ḥurā'āhu lishartin biqadril imkāni.*
2. *Al-ta'līqu 'alā kāinin tanjīzinn.* Artinya, suatu perkara yang digantungkan terhadap keadaan, atau mensyaratkan suatu perkara dengan keadaan, maka gantungan atau syarat itu dianggap telah dapat berlaku sebagai ketentuan hukum.[26]
3. *Al-ḥukmu yadūru bi 'illatihi wujūdān wa 'adamān.*
4. *Taghayyuru al-ḥukmi bi taghayyuril azminah wal amkinah.*

[26] Ach. Fajruddin Fatwa, *Usul Fiqh...,* 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENERAPAN STANDARISASI PRODUK DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

A. Gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

1. Visi Misi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

   a. Visi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

      Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan terkemuka, berdaya saing global dan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

   b. Misi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

      Untuk mewujudkan visi pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Jawa Timur dan mengaplikasikan misi dari Provinsi Jawa Timur yaitu *Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik Melalui APBD untuk Rakyat*, maka ditetapkan misi pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Jawa Timur adalah:

      1) Meningkatkan pelayanan kesekretariatan
      2) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan standarisasi dan desain produk industri
      3) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri agro dan kimia
      4) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin, tekstil dan aneka
      5) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri alat transportasi, elektronika dan telematika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pasar, distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan usaha, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
7) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, meningkatkan atau mengembangkan promosi dan kerjasama perdagangan internasional serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan Internasional
8) Meningkatkan pembinaan dan pengendalian serta pengembangan metrologi legal
9) Meningkatkan pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang
10) Meningkatkan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
11) Meningkatkan pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, perekayasaan, pengembangan desain, menyediakan sarana usaha industri dibidang industri logam, industri kulit & produk kulit, industri kayu dan produk kayu, industri makanan, minuman dan kemasan, serta aneka industri dan kerajinan
12) Meningkatkan pendidikan pelatihan dan promosi ekspor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Timur.[1]

Gambar 1.1

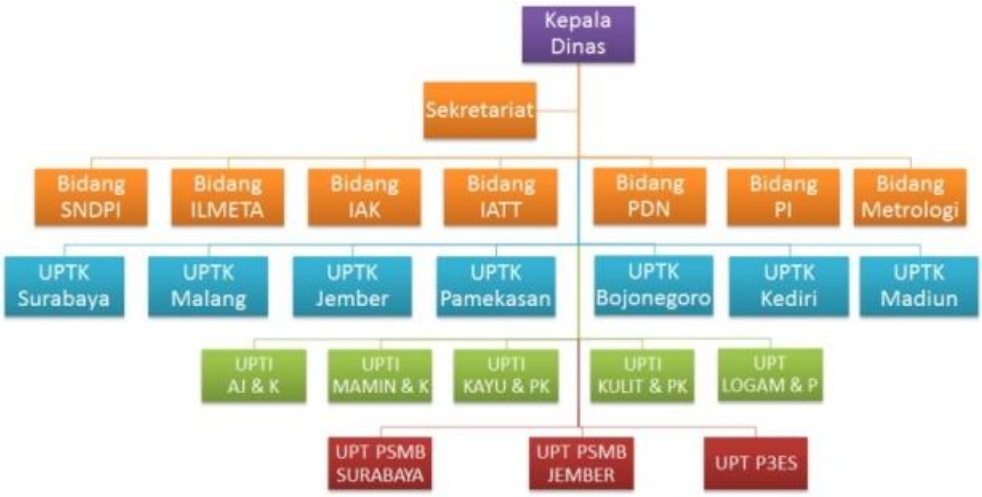

Salah satu bidang kerja yang ditangani oleh dibawahi oleh Disperindag Jawa Timur sesuai dengan bagan struktural adalah bidang standarisasi dan desain produk. [2]

Tugas dan wewenang dari bidang ini yaitu menyusun program kegiatan, melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan standardisasi, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan desain industri, melaksanakan kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang standardisasi, HKI dan desain industri .

Fungsi:

a. Penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang standardisasi , HKI dan desain produk industri

[1] Struktur Organisasi Disperindag Jatim, *situs*. Diakses pada tanggal 19 juli 2016.
[2] Adolf Willem Talakua, ST, *Wawancara*, Kabid Standarisasi dan Desain Produk Industri Disperindag Jatim, Surabaya 15 juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyusunan rumusan teknis standardisasi, HKI dan desain produk industri
c. Pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan standardisasi, HKI dan desain produk industri
d. Pelaksanaan pembinaan standardisasi, HKI dan desain produk industri
e. Pelaksanaan kerjasama standardisasi, HKI dan desain produk industri
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis standardisasi, HKI dan desain produk industri
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan Organisasi:

a. Seksi Standarisasi dan HKI Industri
b. Seksi Desain Produk Industri

Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

B. Penerapan Standarisasi Produk

1. Pengertian Standarisasi Produk

Standarisasi produk yang diterapkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Badan Standardisasi Nasional, agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para *stakeholder*, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO *Code of good practice*, yaitu: [3]

a. *Openess* (keterbukaan): Terbuka bagi agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI
b. *Transparency* (transparansi): Transparan agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya, dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI
c. *Consensus and impartiality* (konsensus dan tidak memihak): Tidak memihak dan konsensus agar semua *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil
d. *Effectiveness and relevance*: Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. *Coherence*: Koheren dengan pengembangan Standar Internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan Internasional
f. *Development dimension* (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

[3] http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia 21 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sasaran utama dalam pelaksanaan standardisasi, adalah meningkatnya ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan pekerjaan instalasi guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri.

2. Produk wajib ber-SNI

NO	NAMA PRODUK	NO SNI	NO HS	NO PERATURAN PEMBERLAKUAN	INSTANSI YANG MEMBERLAKUKAN	TANGGAL BERLAKU EFEKTIF
1 .	Air Mineral Alami (AMDK)	SNI 01-6242-2000	2201.10.00.10	49/M-IND/PER/3/2013	Kementerian Perindustrian	14-03-2012
2 .	Air Mineral dan Air Demineral (AMDK)	SNI 01-3553-2006	2201.90.90.00 2201.10.00.00	49/M-IND/PER/3/2012 49/M-IND/PER/3/2012	Kementerian Perindustrian	14-03-2012
3 .	Alumunium Sulfat	SNI 0032:2011	ex 2833.22.10.00	67/M-IND/PER/12/2013	Kementerian Perindustrian	11-06-2014
4 .	Asam Sulfat Teknis	SNI 0030:2011	ex 2870.00.00.00	19/M-IND/PER/4/2014 19/M-IND/PER/4/2014	Kementerian Perindustrian	21-04-2014
5 .	Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU)	SNI 7614-2010	7214.99.90.90	35/M-IND/PER/5/2014		03-12-2014
6 .	Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D)	SNI 07-3567-2006		41/M-IND/PER/2/2012 41/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
7 .	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium - Seng (Bj.LAs)	SNI 4096:2007		39/M-IND/PER/2/2012 39/M-IND/PER/2/2012 39/M-IND/PER/2/2012		06-03-2012
8 .	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	SNI 07-2053-2006		38/M-IND/PER/2/2012 38/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
9 .	Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj.P)	SNI 07-0601-2006		40/M-IND/PER/2/2012 40/M-IND/PER/2/2012 40/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	03-06-2014
10 .	Baja Profil H	SNI 2610:2011	7216.10.00.00 7216.33.00.00 ex 7216.61.00.00 ex 7216.99.00.00	43/M-IND/PER/2/2012 43/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
NO	NAMA PRODUK	NO SNI	NO HS	NO PERATURAN PEMBERLAKUAN	INSTANSI YANG MEMBERLAKUKAN	TANGGAL BERLAKU EFEKTIF
1 .	Baja Profil I-Beam	SNI 07-0329-2005	7216.10.00.00 7216.32.00.00 ex	43/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			7216.50.10.00 ex 7216.50.90.00	43/M-IND/PER/2/2012		
2 .	Baja Profil kanal U	SNI 07-0052-2006	7216.10.00.00 7216.31.00.00 ex 7216.50.10.00 ex 7216.50.90.00	43/M-IND/PER/2/2012 43/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
3 .	Baja Profil Siku sama kaki	SNI 07-2054-2006	7216.21.00.00 7216.40.00.00 ex 7216.50.10.00 ex 7216.50.90.00	43/M-IND/PER/2/2012 43/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
4 .	Baja Profil WF	SNI 07-7178-2006	7216.10.00.00 7216.33.00.00 ex 7216.61.00.00 ex 7216.99.00.00	43/M-IND/PER/2/2012 43/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
5 .	Baja Tulangan Beton	SNI 07-2052-2002	7214.20.31.00 7214.99.90.10	37/M-IND/PER/2/2012 37/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
6 .	Baja Tulangan Beton Dalam Bentuk Gulungan	SNI 07-0954-2005	7213.91.20.00 7213.99.20.00	37/M-IND/PER/2/2012 37/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
7 .	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang	SNI 07-0065-2002	7214.99.90.10	37/M-IND/PER/2/2012 37/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
8 .	Ban dalam kendaraan bermotor	SNI 06-6700-2002				00-00-0000
9 .	Ban Dalam Kendaraan Bermotor (Ban Dalam Mobil Penumpang, Truk Ringan, Truk dan Bus, dan Sepeda Motor	SNI 6700-2012	4013.10.11.00 4013.10.21.00 4013.90.20.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014
10 .	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098-2012	4011.10.00.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

NO	NAMA PRODUK	NO SNI	NO HS	NO PERATURAN PEMBERLAKUAN	INSTANSI YANG MEMBERLAKUKAN	TANGGAL BERLAKU EFEKTIF
1 .	Ban Mobil Penumpang	SNI 06-0098-2002				00-00-0000
2 .	Ban Sepeda Motor	SNI 0101-2012	4011.40.00.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014
3 .	Ban sepeda motor	SNI 06-0101-2002				00-00-0000
4 .	Ban Truk dan Bus	SNI 0099-2012	4011.20.10.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014
5 .	Ban truk dan bus	SNI 06-0099-2002				00-00-0000
6 .	Ban Truk Ringan	SNI 0100-2012	4011.10.00.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014
7 .	Ban truk ringan	SNI 06-0100-2002				00-00-0000
8 .	Ban Yang Telah Terpasang Pada Pelek (Ban Mobil Penumpang)	SNI 0098-2012	8708.70.22.00 8708.70.29.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014
9 .	Ban Yang Telah Terpasang Pada Pelek (Ban Sepeda Motor)	SNI 0101-2012	8708.70.22.00 8708.70.29.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014
10 .	Ban Yang Telah Terpasang Pada Pelek	SNI 0099-2012	8708.70.22.00 8708.70.29.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	(Ban Truk dan Bus)			68/M-IND/PER/8/2014		
NO	NAMA PRODUK	NO SNI	NO HS	NO PERATURAN PEMBERLAKUAN	INSTANSI YANG MEMBERLAKUKAN	TANGGAL BERLAKU EFEKTIF
1 .	Ban Yang Telah Terpasang Pada Pelek (Ban Truk Ringan)	SNI 0100-2012	8708.70.22.00 8708.70.29.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014
2 .	Baterai Primer - Bagian 1 : Umum	SNI 04-2051.1-2004	8506.10.10.00 8506.10.90.00 8506.50.00.00 8506.80.10.00 8606.80.20.00	101/M-IND/PER/10/2009 101/M-IND/PER/10/2009	Kementerian Perindustrian	12-10-2009
3 .	Baterai Primer - Bagian 2 : Spesifikasi Fisik dan Listrik	SNI 04-2051.2-2004	8506.10.10.00 8506.10.90.00 8506.50.00.00 8506.80.10.00 8606.80.20.00	101/M-IND/PER/10/2009 101/M-IND/PER/10/2009	Kementerian Perindustrian	12-10-2009
4 .	Biskuit	SNI 2973:2011	ex. 1905.31.10.00 ex. 1905.31.20.00 ex. 1905.32.00.00 ex. 1905.90.20.00 ex. 1905.90.90.00	60/M-IND/PER/7/2015	Kementerian Perindustrian	27-07-2016
5 .	Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium	SNI 15-4756-1998	ex 7009.91.00.00 ex 7009.92.00.00	50/M-IND/PER/6/2014	Kementerian Perindustrian	17-12-2014
6 .	Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak	ISO 25537:2011	ex 7009.91.00.00 ex 7009.92.00.00	50/M-IND/PER/6/2014	Kementerian Perindustrian	17-12-2014
7 .	Ftalat untuk bahan Plastik	EN71-5-Ftalat	9403.70.10.00 9503.00.10.00 9503.00.21.00 9503.00.22.00 9503.00.29.00 9503.00.30.00 9503.00.40.10	55/M-IND/PER/11/2013 55/M-IND/PER/11/2013	Kementrian Perindustrian	12-11-2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			9503.00.40.90 9503.00.70.00 9503.00.60.00 9503.00.91.00 9503.00.92.00 9503.00.99.00			
8 .	Gula Kristal Putih	SNI 3140.3:2010/Amd.1.2011				00-00-0000
9 .	Gula Kristal Putih (GKP)	SNI 3140.3:2010/Amd.1.2011	1701.91.00.00 1701.99.90.00	68/Permentan/OT.140/6/2013	Kementerian Pertanian	19-06-2015
10 .	Gula Kristal Rafinasi	SNI 3140.2-2011	1701.99.11.00 1701.99.19.00	83/M-IND/PER/11/2008	Kementerian Perindustrian	13-02-2009

3. Tujuan SNI

Pada prinsipnya tujuan dari standardisasi nasional adalah:

a. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup
b. Membantu kelancaran perdagangan
c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan, jasa dan produk yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbolehkan dan tidak dilarang. Meskipun begitu, kita juga tahu agar produk dalam negeri bisa bersaing secara sehat di dunia Internasional maka sangatlah diperlukan penerapan SNI. Pemberlakuan SNI terhadap semua bentuk kegiatan dan produk dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Andai kata SNI ini diterapkan oleh semua bentuk kegiatan dan produk maka sangatlah mendukung percepatan kemajuan di negeri ini, seperti halnya di Negara-negara Eropa yang produk-produknya memenuhi Standar Nasional bahkan Internasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya Standardisasi Nasional maka akan ada acuan tunggal dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai standardisasi nasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang standardisasi nasional yang ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 November 2000 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

4. Pelanggaran Terhadap Produk SNI

Pelanggaran produk SNI yang paling banyak terjadi di produk alat rumah tangga, kosmetik , otomotif , tekstil konstruksi bangunan dan mainan anak.

Pada dasarnya tidak semua barang atau jasa wajib berlabel SNI, namun biasanya SNI wajib diberlakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pasal 1 angka 3 menjelaskan SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional.

SNI memang bersifat sukarela untuk ditetapkan oleh pelaku usaha, namun dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (3) PP 102/2000. Setidaknya, ada beberapa barang yang wajib SNI antara lain mainan anak-anak, ban, semen, pupuk anorganik tunggal, air minum dalam kemasan, helm, dan lain-lain.

Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Huzna Zahir berpendapat, dalam konteks perlindungan konsumen standar seharusnya punya peran penting, setidaknya, kata-kata standar muncul dalam pasal-pasal di UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen menyatakan, di antara Kewajiban Pelaku Usaha adalah (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Demikian juga, Pasal 8 menyebutkan, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setidaknya, kata Huzna, Indonesia telah menerbitkan tidak kurang dari 6.000 standar, termasuk di dalamnya standar terkait produk pangan, kosmetik, elektronik, alat kebutuhan rumah tangga, otomotif, dan lain sebagainya. Standar-standar ini disusun melalui proses yang tidak sederhana. “Mengingat proses ini, mestinya tidak ada alasan untuk tidak menerapkan standar ini. Pelaku usaha secara otomatis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti standar dalam memproduksi produknya, pemerintah juga melakukan pengawasan berdasarkan standar ini," kata Huzna.[4]

5. Akibat pelanggaran produk SNI

Pada tanggal 17 September 2014 telah disahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Disebutkan dalam penjelasan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional dengan berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan terstruktur.

Dari sini kita bisa melihat bahwa akibat dari pelanggaran SNI akan menyebabkan berbagai kerugian. Tidak hanya kepada konsumen sebagai pemakai produk tapi juga kepada produsen baik pengusaha yang menghasilkan produk dan penjual sebagai distributor dan pemerintah sebagai pengatur kebijakan.

Konsumen atau bisa disebut pemakai produk adalah pihak yang paling riskan untuk mendapatkan kerugian dari produk yang non SNI. Karena tidak adanya SNI maka factor keaman, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup menjadi resiko yang harus ditanggung konsumen.

Mengambil contoh dari semacam produk rumah tangga seperti alat listrik yang non SNI apabila ada kelemahan pada produk itu dan itu dipakai oleh sebuah keluarga maka apabila ada kerusakan yang ditimbulkan seperti konsleting, kebakaran dan lain lain, maka konsumen sebagai pemakai akan menanggung seluruh akibatnya. Tanpa

[4] Husna, *wawancara*, Surabaya 13 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa menyalahkan produsen produk maupun pedagangnya. Walaupun kadang konsumen memang sengaja memilih produk non SNI karena harga lebih murah tanpa memandang resikonya.

Untuk produsen produk membanjirnya produk non SNI yang beredar di pasaran bisa menurunkan dasa saing pada usahanya. Jika ada yang menjual produk non SNI dengan harga lebih murah, tentu lebih diburu konsumen dari pada produk sni yang harganya lebih mahal. Apalagi dengan membanjirnya produk impor yang tidak mempunyai sistem standarisasi sesuai SNI. Jika terdapat banyak produk non SNI beredar, produsen harus lebih sering menanggung resiko untuk kalah dalam persaingan.

Walaupun dari sebagian pengusaha aturan pendaftaran produknya agar mendapat sertifaksi SNI sulit sebenarnya ini untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti yang dikatakan produsen tv crt local "kusrin".

"Saya senang karena usaha tv rakitan berharga murah yang saya produksi sudah mendapat sertifikasi SNI sehingga lebih aman untuk usaha saya dan lebih mendapat kepercayaan konsumen karena sudah SNI"[5]

Pasal 120 Ayat 1 mengenai Ketentuan Pidana disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 1 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

---

[5] Kusrin, *wawancara*, Surabaya, 15 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bunyi Pasal 53 Ayat 1 huruf b yang dimaksud adalah setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.

Menurut UU ini, para pelanggar yang diancam penjara tak hanya mereka yang dengan sengaja melakukan tindak kejahatan tersebut, tetapi juga bagi mereka yang terbukti bersikap lalai atau tidak sengaja memproduksi, mengimpor ataupun mengedarkan barang atau jasa yang tak memenuhi SNI. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 120 Ayat 2 dan ancaman pidananya paling lama 3 tahun penjara serta denda paling banyak Rp1 miliar.

6. Manfaat SNI

SNI mempunyai manfaat, sebagai berikut:

a. Dari sisi produsen

Terdapat kejelasan target kualitas produk yang harus dihasilkan sehingga terjadi persaingan yang lebih adil

b. Dari sisi konsumen

Dapat mengetahui kualitas produk yang ditawarkan sehingga dapat melakukan evaluasi baik terhadap kualitas maupun harga

c. Dari sisi pemerintah

Dapat melindungi produk dalam negeri dari produk-produk luar yang murah tapi tidak terjamin kualitas maupun keamanannya, dan meningkatkan keunggulan kompetitif produk dalam negeri di pasaran Internasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penerapan SNI oleh Disperindag Jawa Timur

Disperindag Jatim mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan dan melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan yang diberikan gubernur.

Penerapan standarisasi produk (SNI) Disperindag Jatim telah melakukan berbagai sosialisasi penerapan dan fasilitasi sertifikasi SNI kepada pelaku industri dan pengawasan barang yang beredar di masyarakat bekerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota yang ada di Jawa Timur.

"Kami mendorong sedikit demi sedikit agar perusahaan peduli dengan standar yang ada dalam produk mereka. Biaya yang dibutuhkan agar produk bersertifikat SNI senilai Rp 25 juta. Ini memang menjadi kendala bagi usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan sertifikat SNI, tetapi di Thailand pembuatan SNI untuk UKM dibayar pemerintah, di Indonesia belum. Namun ada beberapa UKM yang dibantu BSN 100 persen untuk mendapat SNI, tapi jumlahnya sedikit," [6]

"Tentunya dengan standar yang baik, sebuah produk akan lebih bernilai tinggi dan bisa mendapatkan pasar yang baik di nasional ataupun internasional,"

"Bukan hanya itu, saat ini konsumen juga sudah cerdas dan menginginkan produk yang memberikan perlindungan serta manfaat yang baik. Indonesia banyak produk dengan spesifikasi yang baik dan jadi peluang untuk dikembangkan produsen, namun belum dilakukan secara optimal. Padahal produk berstandar nasional mempermudah produsen

[6] Adolf Willem Talakua, ST Kabid Standarisasi dan Desain Produk Industri, Wawancara Surabaya. 14 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat insentif dari pemerintah, jadi standardisasi produk ini juga bermanfaat bagi pelaku usaha,".[7]

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 Bab VII Pasal 57 Disperindag Jatim melarang Pelaku Usaha memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

[7]W Ir. Siti Andriati Widartien, MM,Kasi Standarisasi dan HKI Industri, Wawancara Surabaya . 14 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PENERAPAN STANDARISASI PRODUK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

A. Penerapan Standarisasi Produk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur

Standarisasi produk yang diterapkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para *stakeholder*, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO *Code of good practice*. [1]

Sasaran utama dalam pelaksanaan standardisasi, adalah meningkatnya ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan pekerjaan instalasi guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri.

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia 13 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan, jasa dan produk yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbolehkan dan tidak dilarang. Meskipun begitu, kita juga tahu agar produk dalam negeri bisa bersaing secara sehat di dunia internasional maka sangatlah diperlukan penerapan SNI. Pemberlakuan SNI terhadap semua bentuk kegiatan dan produk dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Andai kata SNI ini diterapkan oleh semua bentuk kegiatan dan produk maka sangatlah mendukung percepatan kemajuan di negeri ini. Seperti halnya di negara-negara eropa yang produk- produknya memenuhi Standar Nasional bahkan Internasional.

Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: [2]

a. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;

b. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;

c. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;

d. Kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau

e. Budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal

Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tunggal dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

---

[2] Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 pasal 60 ayat 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan mengenai standardisasi nasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional yang ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 November 2000 dan Undang-undang No. 7 Tahun 2014 pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang dimaksud dengan penerapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia oleh pelaku usaha. Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha.[3] Penerapan standar adalah kegaiatan menggunakan standar sebagai acuan (spesifikasi teknis, aturan, pedoman) untuk suatu kegiatan atau hasilnya, yang pada dasarnya bersifat voluntary. Untuk menjamin adanya saling pengakuan dan pemanfaatan SNI secara luas, semua pemangku kepentingan hendaknya antara lain menerapkan norma keterbukaan, transparansi dan tidak memihak.

Bila suatau standar terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, kepentingan perkembangan ekonomi nasional dan kelestarian fungsi lingkungan hidup maka standar dapat diacu dalam suatu regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya bersifat wajib (*mandatory*), dalam hal ini kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Pada dasarnya semua standar merupkan standar sukarela, atau penerapannya bersifat sukarela. Hanya standar yang berkaitan dengan kepentingan dan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, atau kelestarian fungsi lingkungan

[3] Indonesia, Peraturan Pemerintah Standardisasi Nasional, PP No. 102 tahun 2000, LN, No.199 Tahun 2000, TLN No. 4020, Ps. 12 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup, atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib. Adapun tujuan penerapan standar adalah:

a. Terwujudnya jaminan mutu barang dan atau jasa, peningkatan produktifitas, daya guna dan hasil guna srta perlindungan terhadap konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dalam hal keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestraian lingkungan hidup
b. Terwujudnya jaminan bagi pihak yang memerlukan sertifikasi, bahwa unit atau institusi yang diberi akreditasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi atau laboratorium penguji atau kalibrasi.[4]

Standar yang berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup diberlakukan secara wajib. Di Indonesia, SNI wajib harus diterapkan sepenuhnya oleh semua pihak yang berkaitan. SNI berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan dan kesehatan, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, berdasarkan pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis atau diterapkan secara sukarela oleh pihak yang merasa perlu.

Suatu SNI dikatakan berkualitas apabila SNI tersebut dibutuhkan oleh pasar dan didukung persayaratan teknis yang sesuai dengan keinginan konsumen dan kemampuan produsen serta dirumuskan dengan persetujuan seluruh pemangku kepentingan, melalui proses jajak pendapat dan pemungutan suara.

---

[4] Badan Standardisasi Nasional, Laporan Tahunan 2007, Jakarta, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua faktor efektifitas tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengembangan SNI dan meningkatkan nilai (*value*)SNI guna membangun kepercayaan pasar (*building market confidence*).

Tata cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib, diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya. Terhadap barang yang telah ditetapkan sebagai wajib SNI pembubuhan tanda SNI pada barang wajib dilakukan, namun demikian dalam hal karakter atas barang tidak memungkinkan untuk dibubuhi tanda SNI maka dapat dilakukan dalam media lain yaitu pada kemasan atau dokumen dari barng tersebut.

Kebijakan Penerapan SNI antara lain mencakup :

a. Untuk standar *voluntari*
    1. Kesiapan pelaku usaha atau industri dalam negeri
    2. Pengawasan dilakukan oleh LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)
    3. Penerapan SNI dilakukan dengan menggunakan tanda SNI
    4. Pembinaan dilakukan oleh instansi teknis.
b. Untuk standar yang diberlakukan secara wajib
    1. Penerapan wajib adalah bila SNI diacu dalam regulasi teknis
    2. Penerapan SNI dilakukan dengan menggunakan tanda SNI
    3. Diperluakn mempersiapkan regulasi teknis agar dapat diterapkan dengan efektif melalui koordinasi yang baik antara BSN, Regulator, KAN, LPK, otoritas pengawasan dan industri
    4. Pengawasan dilakukan oleh LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) dan Otoritas Pengawasan (bagian dari instansi teknis)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pelaksanaan penerapan SNI yang diberlakukan wajib harus mengacu pada prinsip TBT WTO yaitu transparan, non diskriminatif, mendorong saling pengakuan sah dan harus jelas serta dimengerti benar oleh semua pihak terkait
6. Standar yang diacu harus harmonis dengan standar internasional, kecuali bila terdapat alasan iklim, geografis dan teknoligi yang mendasar
7. Infrastruktur teknis harus menjamin kelancaran pelaksanaan penerapan
8. Pembinaan dilakukan oleh instansi teknis/pihak berwenang.

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu. Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak terkait, dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra-pasar yang dilakukan oleh regulator.

Penilaian kesesuaian terhadap produk dari luar negeri harus sama dengan penilaian kesesuaian bagi produk dalam negeri, dan tidak menerapkan perlakuan yang diskriminatif bagi negara yang berbeda. Sejauh mungkin setiap negara anggota WTO harus mengupayakan agar pelaksanaan penilaian kesusilaan bagi barang impor dapat diakses dengan mudah di negara produsen dan tidak menimbulkan beban yang berkelebihan. Oleh karena itu, sejauh dimungkinkan sistem penilaian kesesuaian yang ada di negara lain dapat diterima. Untuk keperluan itu, negara anggota WTO harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan tanggapan positif terhadap permintaan negara lain untuk menjalin perjanjian MRA.

Penerapan Standar Nasional Indonesia dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium yang di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.[5] Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor.[6] Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Prosedur perjanjian penerapan SNI terhadap barang atau jasa produksi dalam negeri maupun impor adalah sebagai berikut.

a. Penerapan SNI terhadap barang atau jasa produksi dalam negeri, adalah :
    1. Pengawasan pra pasar terhadap barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan, dikecualikan terhadap pangan olahan, obat, kosmetik, dan alat kesehatan, dilakukan melalui Nomor Registrsi Produk (NRP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.[7]

---

[5] Pasal 16 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000_

[6] Pasal 19 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000.

[7] Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan No.14 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Salah satu syarat untuk memperoleh NRP adalah adanya sertifikasi Kesesuaian (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam hal ini Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro).
3. Produsen yang memproduksi barang dan/atau jasa wajib memiliki SPPT ANI yang diterbitkan oleh LS Pro dan wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan atau label pada hasil produksinya, sedangkan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembubuhan wajib disertakan salinan SPPT SNI.[8]

b. Penerapan SNI terhadap barang atau jasa berasal dari impor[9] , adalah:

1. Pengawasan pra pasar terhadap barang impor dilakukan melalui Surat Pendaftaran Barang (SPB) yang didalamnya terdapat Nomor Pendaftaran Barang (NPB) yang diterbitkan oleh Direktoral Jenderal
2. Barang impor yang telah diberlakukan SNI Wajib dan akan memasuki daerah pabean untuk memperoleh NPB wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
3. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang belum diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkupnya, apabila ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Teknis sesuaia ketentuan yang berlaku, dapat melakukan Penialaian Kesesuaian.

---

[8] Pasal 9 Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Perindustrian No 86 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia di Bidang Industri. _Perdagangan Luar Negeri cq. Direktorat Pengawasn dan Pengendalian Mutu Barang.143

[9] Peraturan Menteri Perdagangan No.14 Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. LPK dari luar negeri dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang impor yang telah diberlakukan SNI Wajib, apabila telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi di negara yang bersangkutan yang memiliki perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement* /MRA) dengan KAN.
5. Barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib dan berada di kawasan Pabean tidak dapat memasuki Daerah Pabean apabila tidak dilengkapi dengan SPB.
6. Barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib yang berada di kawasan Pabean wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh pelaku usaha, apabila permohonan SPB ditolak atau tidak memiliki sertifikat kesesuaian.

Penerapan SNI wajib bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia di dalam negeri juga mengerem laju masuknya barang impor. Keberadaan hambatan non-tarif seperti sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) diharapkan banyak kalangan mampu menghadang laju impor barang konsumsi, terutama yang bermutu rendah. Sederhananya, SNI adalah prasyarat minimal yang harus dipenuhi sebuah produk untuk beredar di wilayah Indonesia. Perumuskan SNI harus melakukan tahapan penerapan berdasarkan falsafah sebagai berikut.

a. Mengambil pendekatan pragmatis yaitu bila ada standar yang cocok meskipun berasal dari standar negara lain atau standar internasional, maka standar tersebut dapat diadopsi menjadi SNI, diadaptasi atau diambil sebagian sebagai acuan

b. Mengusahakan agar SNI yang dirumuskan selaras dengan standar regional atau internasional

c. Sejauh mungkin mengambil manfaat dari pengalaman negara lain yang mempunyai tingkat pembangunan dan kondisi sosial ekonomi yang sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memenuhi persyaratan notifikasi yang telah disepakati Indonesia di dunia internasional.[10]

Mengingat eratnya keterkaitan anatar SNI dengan perdagangan, maka BSN bekerjasama dengan instansi terkait membahas perumusan SNI sesuai sektor-sektor komoditi perdagangan yang diperlukan, mengantisipasi SNI yang diperlukan untuk keperluan strategis, serta mengantisipasi kebutuhan peraturan teknis (*technical regulation*) yang dibutuhkan.

B. Analis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Penerapan Standarisasi Produk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Allah menurunkan agama Islam kepada umat-Nya disertai dengan aturan aturan (hukum). Aturan-aturan (hukum) tersebut dibuat oleh Allah agar manusia selamat hidup di dunia sampai akhirat kelak. Agama (Islam) beserta aturan-aturan (hukum) yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya melalui perantaraan Malaikat Jibril.

Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad SAW. Wahyu yang diturunkan oleh Allah tersebut, adakalanya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, dan dalam ilmu al-Qur'an dikenal dengan istilah *asbabun-nuzul* atau sebab-sebab turunnya wahyu (ayat al-Qur'an).

Namun apabila Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi atau Rasul untuk menyelesaikan persoalan hukum tertentu yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu,

---

[10] Kementrian Perdagangan, http://ppmb.depdag.go.id/contents/page/impor, diakses pada 15 Juli 2016 pukul 14:30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka Nabi melakukan *ijtihad*, menggali hukumnya (*isṭinbaṭ*), kemudian hasil *ijtihad* Nabi tersebut disebut dengan al-Sunnah (*qauliyah*, *fi'liyah* , dan *taqriryah*). Dengan demikian terlihat bahwa, sumber hukum Islam semasa Nabi Muhammad SAW, hidup hanya dua yaitu, al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi sebagai wahyu Allah.

Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, meluasnya wilayah kekuasaan Islam, terpencarnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran, maka umat Islam mendapat tantangan baru dibidang hukum, karena kadang kala masalah (hukum) yang sedang dihadapi tidak ada hukumnya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para sahabat selalu ber*ijtihad* , dan mereka dapat dengan mudah menemukan hukum atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu karena para sahabat sangat mengenal tekhnik Nabi berI jtihad. Hasil *ijtihad* para sahabat tersebut, jika tidak dibantah oleh sahabat Nabi yang lainnya, maka dianggap *ijma'* para sahabat. Sebaliknya, jika hasil *ijtihad* sahabat Nabi tersebut dibantah oleh sahabat Nabi yang lain, maka hasil *ijtihad* sahabat Nabi tersebut tidak dapat dianggap sebagai *ijma'* para sahabat, melainkan hanya pendapat pribadi para sahabat Nabi tentang persoalan-persoalan (hukum) tertentu. Dengan demikian terlihat bahwa, sumber hukum Islam pada masa sahabat hanya tiga yaitu al-Qur'an, as Sunnah dan *ijma'* para sahabat.

Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya para sahabat Nabi, maka otoritas *tasri'* jatuh ke tangan generasi *tabi'in* kemudian *tabi' tabi'in* dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'* para sahabat. Namun karena persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam selalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang dan merupakan persoalan hukum baru, di mana dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'* para sahabat tidak ditemukan hukumnya, maka para ulama dalam mengagali hukumnya, memakai beberapa metode *Isṭ*inbaṭ hukum di antaranya; Masḷaḥah *Mursalah* atau *Istislah* (Imam Malik), *Istihsan* (Imam Hanafi), *Qiyas* (Imam Syafi'i), *Istishab* Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya. Beberapa metode *Isṭ*inbaṭ hukum yang dipakai oleh para imam *Mujtahid* di atas, metode *Qiyas* mendapat tempat di hati sebagian besar ulama dan umat Islam karena berdasarkan kepada *Nass* (al-Qur'an dan atau al-Sunnah) tertentu. Mayoritas ulama menerima *Qiyas* sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur'an, al-Sunnah dan *Ijma'* para sahabat.[11] Sedangkan metode *Isṭ*inbaṭ hukum yang lainnya, termasuk *Maṣlahah Mursalah* atau *Istiṣ*lāḥ yang diperkenalkan oleh Imam Malik selalu diperdebatkan, bahkan ditolak oleh mayoritas penganut *mazhab* asy Syafi'iyah.[12]

*Maslaḥ*ah *Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syar'iat dan tidak ada dalil *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlaḥah mursalah* . Tujuan utama *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yakni memelihara dari *kemadaratan* dan menjaga kemanfaatannya. Sedangkan alasan dikatakan m ursalah

---

[11] Abdul Wahaf Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam ,* (Jakarta: Rajawali Press,2003), 1-23.

[12] 4 Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al - Ghazali; Maslahah - Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam,* (Jakarta , Pustaka Firdaus, 2002), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena *Syara'* memutlakkan bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah *Syara'* yang menjadi penguatnya ataupun pembatalannya.[13]

Mewujudkan maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam (syariah). Dalam setiap aturan hukumnya. *Al-Syā*i' mentrasmisikan maslahat sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan kerusakan kerusakan, yang pada gilirannya terealisasikan kemakmurannya dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab maslahat itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam. Bukan oleh hawa nafsu manusia.[14]*Maṣlaḥah mursalah* merupakan pengambilan kemanfaatan dari setiap kegiyatan yang berhubungan dengan muamalah.

Abdul Wahhab Kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:[15]

a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terahir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat yang palsu, karena bertentangan dengan

---

[13] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustka Setia, 1999), 117.

[14] Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang - Undangan Pidanna Khusus di Indonesia,* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 35-36.

[15] Satria Efendi, *Ushul Fiqh* , (Jakarta: Kencana, 2005), 152-153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana yang disebutkan dalam hadiṡ:

"dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid hal ini diceritakan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda : suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil". (HR. Ibnu Majah) .

b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan Ijma'.

Imam al-Ghazali memberikan beberapa syarat dalam mengistinbatkan hukum menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* diantara :

a. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.

b. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*.

c. *Maslahah* itu termasuk kedalam kategori *maslahah* yang ḍarūri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Untuk yang terakhir ini al-ghazali juga mengatakan bahwa yang *Hajiyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa jadi *darūriyah*.[16]

---

[16]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf dan imam al-Ghazali terdapat perbedaan dimana Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa *maṣlaḥah* itu harus bersifat universal sedangkan imam al-Ghazali menyatakan dalam persyaratannya bahwa *maṣlaḥah* itu bersifat pribadi.

Adapun mengenai penerapan Standarisasi produk menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2014 di Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan sebuah alur dari pelaksanaan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan disperindag sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan aturan ini. Walaupun aturan ini tidak ada dalam dalil al-Quran dan Hadist tapi aturan ini didakan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan.

Mengacu pada analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa secara *maṣlaḥah* praktik penerapan standarisasi produk dalam undang-undang no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan provinsi jawa timur telah sesuai dengan syarat yang ada, yaitu:

a. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak ke*mudharat*an, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangakan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Mengenai itu sudah jelas bahwa penerapan standarisasi produk yang dipraktikkan jelas ada manfaatnya untuk orang banyak (masyarakat Jawa Timur), dan bukan manfaat yang masih dikira-kira lagi. Jika produsen memilih menjual atau membuat produk yang sesuai dengan SNI maka keselamatan dan keamanan konsumen akan terjamin. Produk yang sudah besertifikasi SNI akan lebih dipilih masyarakat karena sudah terjamin kualitasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sesuatu yang dianggap maṣlaḥah itu kendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Dalam hal ini penerapan standarisasi produk bukan diperuntukkan untuk kepentingan perorangan atau pihak-pihak tertentu, melainkan untuk kepentingan umum masyarakat Jawa Timur. Karena penerapan standarisasi produk tersebut dapat mendatangkan manfaat kepada kebanyakan masyarakat Jawa Timur, atau dapat menolak *madharat* dari mereka, dan bukan mendatangkan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.

c. Sesuatau yang dianggap maṣlaḥah itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*. Selain itu pelaksanaan penerapan standarisasi produk tersebut merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin perlindungan konsumen dan memajukan perdagangan dengan standarisasi nasional Indonesia ini jelas membawa kemaslahatan untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang berkepentingan dalam perdagangan dan lemakai produk atau konsumen. Hal ini sudah berlaku di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur serta tidak ada pertentangan akan hal-hal tersebut. Karena manfaatnya yang sangat membantu untuk masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, karena pelaksanaan penerapan standarisasi produk termasuk dalam hajat (kebutuhan) maka, akan membawa kesulitan dalam usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, dan membahayakan jika ditentang atau dilarang, sebagaimana dalam kaidah fiqih yang lain, yaitu:

اَلْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنْزِلَةُ الضَّرُوْرَةِ عَامَةً كَانَتْ اَمْ خَاصَّةً

"Hajat (kebutuhan) itu menduduki kebutuhan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atauperorangan)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur adalah dengan pengawasan peredaran barang di pasar dan sosialisasi pentingnya SNI terhadap pengusaha di Jawa Timur bekerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti BSN dan Disperdagin.
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur merupakan sebuah alur dari pelaksanaan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan disperindag sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan aturan ini. Walaupun aturan ini tidak ada dalam dalil al-Quran dan Hadist tapi aturan ini didakan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. telah sesuai dengan syarat yang ada, yaitu:
    a. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak ke*mudharat*an. Jika produsen memilih menjual atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat produk yang sesuai dengan SNI maka keselamatan dan keamanan konsumen akan terjamin.

b. Sesuatu yang dianggap maṣlaḥah itu kendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

c. Sesuatau yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*.

B. Saran

Seharusnya penerapan SNI memihak kepada pengusaha kecil yang memasarkan atau membuat produk yang belum terstandarisasi karna pengurusan sertifikasi sebuah produk agar memperoleh label SNI cukup rumit untuk pengusaha kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azīz, Abī Muḥammad bin Izzuddīn. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, Juz 1.* Beirūt: Al-Muassasaḥ Al-Rayyān, 1990.

'Alī Al-Shaukānī, Muḥammad. *Irshād al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq Al-Ḥāq min' Ilmi Al-Uṣūl, Jilid 2.* Beirūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.

Al Munawar, Said Agil Husin. *Membangun Metodologi Usḥul Fiqh.* Jakarta: Ciputar Press, 2004.

Al Amīdī, Sayfuddīn Abī Ḥasan. *Al-Aḥkām fī usūl al-Ahkām Juz 3.* Riyad: Muassasah AlHalabī, 1972.

Arifin, Miftahul. *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam.* Surabaya: Citra Media, 1997.

Aḥmad At-Tilmisāni, Abī Abdillāh Muḥammad, *Miftāḥ Al-Wuṣūl.* Beirūt: Muassasaḥ AlRayyān, 2003.

Al-Ghazalī, Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Mustashfa, Juz 2.* Beirut: Dār Al-Fikr, 2013.

Al-Jurjanī, Alī bin Muḥammad. *Kitāb al-Ta'rifāt,* Jiddāh: al-Haramayn, t.t.

Al-Syāfi'ī, Aḥmad Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh Al-Islāmī.* Kairo: Muassasaḥ Thaqafah AlIslāmiyyah, 1983.

Arianti, Reni Kristina dan Widyastutik. "Analisis Strategi Kebijakan Mutu Dan Standar Produk Kayu Lapis Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Ekspor". Jurnal Agribisnis, Indonesia, 2013.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

Badan Standardisasi Nasional, Laporan Tahunan 2007, Jakarta, 2008.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Al Huda Gema Insani, 2002.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh* , Jakarta: Kencana, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa, Ach. Fajruddin. *Usul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah* , Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Husna, *wawancara*, Surabaya 13 Juli 2016.

https://Id.m.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia, 6 juni 2016.

http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia 21 Juni 2016.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Standardisasi Nasional, PP No. 102 tahun 2000, LN, No.199 Tahun 2000, TLN No. 4020, Ps. 12 ayat (1).

Iskandar al Barsany Cet 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Usḥul Fiqh penerjemah Noer* Kusrin, *wawancara*, Surabaya, 15 juli 2016.

Khallaf , Abdul Wahaf. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam ,* Jakarta: Rajawali Press,2003.

Kholiq, Muhammad. "Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM Di Kota Semarang)". Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2010.

Kurniawan, Arip. "Pengaruh Penerapan Standar ISO 9001 Terhadap Kualitas Produk". Skripsi--UI, Jakarta, 2013.

Noor, Juliansyah. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 32.

Peraturan Menteri Perdagangan No.14 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.

Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al - Ghazali; Maslahah - Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam.* Jakarta , Pustaka Firdaus, 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Undang-undang No. 7 Tahun 2014 pasal 32 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 pasal 60 ayat 3

Wahyuni, Endang Sri. *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen Cet 1.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2003.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id